



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hamid Bin Aladin;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Datu Masuci Kel. Taipa Kec. Palu Utara
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-33/Eku.2/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa HAMID Bin ALADIN bersama-sama dengan Lk. UCOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira Jam 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yojokodi No. 27 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak melakukan pencurian dirumah saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI namun tidak terlaksana dikarenakan saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI memergoki terdakwa, lalu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata penikam berupa pisau badik dengan panjang 30 cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang ditemukan diselip pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau badik diamankan di Kantor Polres Palu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh secara melawan hukum, tidak disertai dokumen kepemilikan dan bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak dipergunakan yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-16/BKU/Euh.2/05/2019 tanggal 02 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMID Bin ALADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”*, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMID Bin ALADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam berupa pisau badik dengan panjang 30 cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Palu tanggal 27 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamid Bin Aladin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menguasai senjata penikam"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam berupa pisau badik dengan panjang 30 (tigapuluh) cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 September 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan belum mengajukan Kontra Memori Banding No. 20/Akta.Pid/2020/PN Pal tanggal 8 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 2 September 2020 dan 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 2 September 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tidak sependapat terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan hukuman pidana pokok terhadap terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan kepada terdakwa, kurang cermat dalam memperhatikan rasa keadilan di masyarakat dengan tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dikarenakan fakta pada persidangan terdakwa melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam" yang telah dipersiapkan atau sengaja dibawa oleh terdakwa dengan cara menyelipkan senjata penikam tersebut berupa badik dipinggang kiri terdakwa saat hendak masuk ke rumah saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI untuk melakukan mengambil barang-barang disaat saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI sedang tertidur, sehingga terdakwa belum sempat mengambil barang-barang dikarenakan saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI terbangun dan kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan senjata penikam berupa badik;
- Bahwa pisau badik yang dikuasai oleh terdakwa bisa saja dipergunakan untuk menikam atau mengancam nyawa saksi MOH. RIZKI AGUNG TRIYANA Alias RIZKI disaat terdakwa sudah ketahuan dan tetekan;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan terdakwa HAMID Bin ALADIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menguasai senjata penikam**" dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** tersebut adalah kurang tepat atau tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang takut atas ancaman tentang kepemilikan senjata tajam yang setiap saat bisa mengancam keselamatan siapa saja dan bisa kapan pun terjadi penyalahgunaan dalam menguasai senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 06 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut haruslah di kesampingkan karena setelah memperhatikan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal, maka menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menguasai senjata penikam “ adalah sudah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh kami **Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Sartono, S.H.,M.H.** dan **I.G.A.B.Komang Wijaya Adhi,S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.FAJRAH SUNUSI S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sartono, S.H.,M.H

Amat Khusaeri, , S.H.,Mum.

ttd

I.G.A.B.Komang Wijaya Adhi,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7